

**TESIS**

**KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN  
KERAMBA JARING APUNG DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU,  
KABUPATEN NATUNA**



**FILA DELFIA**

**No. Mhs.: 175202770/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2021**

**TESIS**  
**KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN**  
**KERAMBA JARING APUNG DALAM MEWUJUDKAN**  
**PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU,**  
**KABUPATEN NATUNA**



**FILA DELFIA**  
**No. Mhs.: 175202770/PS/MIH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PERSETUJUAN TESIS  
Untuk ujian tesis**

Nama : **FILA DELFIA**  
Nomor Mahasiswa : **175202770/PS/MIH**  
Konsentrasi : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**  
Judul Tesis : **KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN  
KERAMBA JARING APUNG DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
PULAU SEDANAU, KABUPATEN NATUNA.**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum</b>	21/11/2020	 .....
<b>Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M. Hum</b>	21/11/2020	 .....






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : FILA DELFIA  
Nomor Mahasiswa : 175202770/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul Tesis : **KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN  
KERAMBA JARING APUNG DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI  
PULAU SEDANAU, KABUPATEN NATUNA.**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada hari, tanggal  
**Selasa, 15 Desember 2020**

<b>Dewan Penguji</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum	 .....
2. Sekretaris	Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M. Hum	 .....
3. Anggota	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM.	 .....

**Ketua Program Studi:**



Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fila Delfia

NPM : 175202770/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bawah tesis saya yang berjudul:

**“KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN KERAMBA JARING APUNG  
DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU,  
KABUPATEN NATUNA.”**

Adalah asli hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila tesis ini dikemudian hari terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

**Yogyakarta, 18 Desember 2020**

**Yang menyatakan,**

Fila Defia

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah melimpahkan Berkah, Kekuatan, dan KasihNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini berjudul “Kajian Politik Hukum Pendirian Keramba Jaring Apung Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Bapak Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M yang sangat banyak membantu penulis sewaktu mendiskusikan topik Tesis ini
3. Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum Tesis ini, yaitu Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum yang sangat sabar dan penuh dengan kasih membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis sampai Tesis ini selesai.

4. Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum Tesis ini, yaitu Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum yang banyak membantu penulis, memberi petunjuk dan arahan sehingga Tesis ini selesai.
5. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
6. Seluruh Staff Tata Usaha Pascasarjana dan Staff Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sangat membantu dalam proses pengerjaan Tesis ini sampai selesai.
7. Bapak Mukhirzal sebagai Kepala Kelurahan Pulau Sedanau
8. Bapak Wan Mustarhadi sebagai Kepala Asosiasi Nelayan Pulau Sedanau

Penulis sadar bawah Penulisan Hukum Tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk semakin baik. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai masukan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya, semoga Penulisan Hukum Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Fila Delfia

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Penulisan Hukum Tesis ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia, tuntunan dan kekuatan saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Orang tua tersayang, So Hokdju dan Wong Kim Fung (Afung) atas doa, tenaga, pikiran, biaya serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis ini.
3. Koko dan cece serta keponaan tercinta, Agus Tinus & Stefany Sarita (Deko, Yoel, Osteen) Tabitha Susanti & Terry Pelemay (Kelvin, Kendy, Karen, Kezia) Agus Tomas, S.E & Selvi Fransica (Maureen) yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Keluarga tersayang, Kong-kong Wong Tji Khan & Popo Merrie, Juliana Fortuna (Ci Shiella, Mom Susan & Daddy John) – Singapore, Ii Maria & Atio Eddy Surianto (Elia Angel) – Jogja, Ipho Achin, Ii Maryana & Atio Agus Tantri (Yoana Ariela, Noah, Bube, Cus Yani) – Malang, Ii Debora & Gloria, Akim Abun (Cristhina & Caroline Inika), Ce Nirmala Dewi & Ko Andrian (Moirra Emilie, Maisie Odilia), Mama Inawati Koesnadi & (mendiang) Papa Andreas Wenaka (Ooh Haris Sanjaya, Marshella Giovani) – Semarang, yang mendukung saya sampai Tesis ini selesai.
5. *Special* untuk seseorang yang selalu dan tidak pernah berhenti mengingatkan dan mendukung saya sehingga Tesis ini selesai, calon suami terkasih Nikodemus Yudha Satria, S.Ds.



6. Teman-teman seperjuangan Tesis, Ibu Nurul Fransisca Damayanti, Bapak Gregorius Adi, Chrisan Stevano Tonggiroh, Lavery Prabu
7. Sahabat dan Teman yang selalu mendukung dan mendoakan, Siska Cavria, Ravika Halim, Michael Jofael, Devina Tedja, Ivan Bangkit, Krisno Wahyu Utomo, drg. Zenia Adinda Putri, Kristopel, Teofilus Yusanto, Lucky Harefa, (mending) Jermy Iwada Sawato Gea, Lina Christiani, Agung Listyo, Ruth Octa, Andre Yosia.
8. Komsel *Girl's Full of Grace*, anak-anak komsel yang juga tidak berhenti memberikan semangat kepada saya.
9. Semua orang yang sudah memberikan semangat dan membantu saya baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## HALAMAN MOTTO

Even when i don't see it!

Even when i don't feel it!

**YOU'RE Working and YOU NEVER STOP WORKING**

because **You're WAY MAKER**

but just as it is written, 'Things that no eye has seen, or ear heard, or mind imagined, **are the things GOD has prepared for those who love HIM**'

(1 Corinthians 2:9)

because

**THE LORD will Fight for you, and you can be still**

(Exodus 14:14)

To God Be The Glory

For Everything HE has Done!

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, TEORI, DAN BATASAN KONSEP</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Tinjauan tentang Politik Hukum.....	19

2. Tinjauan tentang Keramba Jaring Apung .....	24
3. Tinjauan tentang Pembangunan Ekonomi .....	27
B. Landasan Teori.....	41
1. Teori Kepastian Hukum .....	41
2. Teori Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi.....	43
C. Batasan Konsep .....	46
1. Politik Hukum.....	46
2. Keramba Jaring Apung.....	46
3. Pembangunan Ekonomi.....	46

### **BAB III CARA PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	48
1. Bahan Hukum Primer.....	48
2. Bahan Hukum Sekunder.....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
1. Studi Keperpustakaan.....	50
2. Wawancara.....	50
E. Metode Analisis Data.....	51
1. Bahan Hukum Primer.....	51
a. Deskripsi Hukum Positif.....	51
b. Sistematisasi Hukum Positif.....	52

c. Analisis Hukum Positif.....	54
d. Interpretasi Hukum Positif.....	54
e. Menilai Hukum Positif.....	55
2. Bahan Hukum Sekunder.....	55
F. Proses Berfikir.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	57
1. Monografi Pulau Sedanau.....	57
2. Penduduk Pulau Sedanau.....	60
3. Profil Masyarakat Pulau Sedanau.....	62
B. Politik Hukum Pendirian Keramba Jaring Apung dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna.....	62
1. Keberadaan Hukum Positif Pendirian Keramba Jaring Apung.....	62
a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	62
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 / PERMEN-KP / 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.....	64

2. Pendirian Keramba Jaring Apung dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sedanau.....	65
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96



## **ABSTRAK**

### **KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN KERAMBA JARING APUNG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU, KABUPATEN NATUNA**

**Oleh: Fila Delfia**

Nelayan Pulau Sedanau menjadikan Keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan. Hasilnya memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di Pulau Sedanau. Kesejahteraan nelayan meningkat serta perekonomian Pulau Sedanau menjadi maju. Kendati demikian, keramba jaring apung yang sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun, pendiriannya tidak memiliki dasar hukum, dan hukum positif yang ada tidak cukup mengaturnya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlu adanya peraturan mengenai keramba jaring apung di Pulau Sedanau, serta mengkaji politik hukum terhadap pendirian keramba jaring apung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Pulau Sedanau. Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatannya yaitu politik hukum, sehingga dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, serta mengkaji peraturan mana yang seharusnya diberlakukan. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau didasarkan oleh sebuah perilaku, karena bermula dari seseorang nelayan mendirikan keramba jaring apung dan memperoleh hasil sumber daya alam yang besar. Hasil yang diperoleh mampu meningkatkan pembangunan ekonomi. Beranjak dari hal tersebut membuat nelayan di Pulau Sedanau tetap mempertahankan keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan, meski tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci. Keramba jaring apung di Pulau Sedanau, menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi sosial. Hal ini didasari dengan kesejahteraan nelayan di Pulau Sedanau menjadi meningkat, dan sesuai bahwa setiap warga berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata kunci: keramba jaring apung, nelayan, pembangunan ekonomi.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL POLITICAL STUDY OF THE ESTABLISHMENT OF FLOATING CERAMBA IN AIMING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SEDANAU ISLAND, NATUNA DISTRICT**

**By: Fila Delfia**

Sedanau Island fishermen use floating net cages as fishing tools. The results have had a significant impact on economic development on Sedanau Island. The welfare of fishermen has increased and the economy of Sedanau Island has grown. However, the floating net cages have been running for almost 5 (five) years, their establishment has no legal basis, and the existing positive laws are not sufficient to specifically regulate it. This study aims to examine the need for regulations regarding floating net cages on Sedanau Island, as well as to examine the legal politics of the establishment of floating cages in realizing economic development on Sedanau Island. This type of research is a type of normative legal research with a method of approach, namely political law so that it can find out the laws and regulations, as well as review which regulations should be enforced. The data collection method was obtained through a literature study and interviews. The establishment of floating net cages on Sedanau Island was based on behavior because it started with a fisherman establishing a floating net cage and obtaining a large quantifier of natural resources. The results obtained were able to increase economic development. Moving on from this, fishermen on Sedanau Island continue to maintain floating net cages as fishing tools, even though there are no detailed regulations. The floating marine cages on Sedanau Island are one of the legal instruments for the social economy. This is based on the increasing welfare of fishermen on the island of Sedanau, and according to the fact that every citizen has the right to get a job and a decent living, which is stated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords: floating net cages, fishermen, economic development.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kekayaan sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Kekayaan tersebut tersebar diseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia begitu besar, karena mengingat bahwa Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah Indonesia dua pertiga merupakan laut, dan Indonesia memiliki garis pantai yang panjangnya lebih kurang 81.000 km dan merupakan negara dengan memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Djoko, 2002:105). Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat strategis. Dampaknya yaitu Indonesia banyak mengandung sumber daya hayati ataupun non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Kelangsungan hidup masyarakat berkaitan dengan seberapa besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia. Setiap potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat diperoleh baik dari dasar laut dan tanah di bawahnya, bahkan termasuk wilayah persisir pulau-pulau kecil, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjadikan potensi tersebut sebagai pembangunan ekonomi nasional. Potensi yang ada tersebut harus dikelola, dijaga dan dimanfaatkan serta dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu peranan negara sangatlah penting. Negara dalam menjamin hal tersebut

mengatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini mengatur mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dan pasal ini menjadi dasar hukum dalam menjalankan perekonomian nasional di Indonesia.

Perekonomian nasional Indonesia mengatur sistem ekonomi demokratis yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan tindakan nyata yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Mewujudkan hal tersebut negara melalui pemerintah sudah seharusnya membuat peraturan. Peraturan tersebut dapat langsung dari pusat, maupun dari daerah. Tujuan pokok dengan adanya sebuah hukum atau peraturan yaitu terciptanya ketertiban, dan selanjutnya terciptanya suatu kepastian yang menjamin suatu masyarakat (Mochtar, 2002:3). Hukum dianggap suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi dan sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara, dan mempertahankan yang telah tercapai. Masyarakat yang didalamnya sedang melakukan perubahan, memerlukan peran dari hukum. Hukum dirasa tidak cukup memiliki fungsi dan peranan demikian saja, namun hukum juga

harus dapat membantu proses perubahan di dalam masyarakat (Mochtar, 2002:13-14). Uraian tersebut memberi pandangan bahwa peraturan yang dibuat harus mencakup segala kebutuhan dan keperluan serta mampu mencapai tujuan serta cita-cita pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Salah satu tokoh bernama Thomas Aquinas berpendapat “Dengan demikian peranan hukum untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat” (sebagaimana dikutip Gunarto, 2002:12). Kegiatan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan menangkap ikan. Menangkap ikan dilakukan oleh petani laut, atau yang sering dikenal dengan Nelayan. Salah satu pulau yang sangat kental dengan mata pecaharian sehari-hari sebagai nelayan, yaitu di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna.

Pulau Sedanau adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu Kecamatan Bunguran Barat. Luas wilayah Pulau Sedanau yaitu 13.559 km<sup>2</sup>, (<https://kumparan.com/@kumparantravel/pulau-sedanau-pulau-unik-di-barat-indonesia-yang-punya-rumah-terapung>, diakses tanggal 19 September 2019, Jam 14.47) dan hampir 90% permukaan Pulau Sedanau adalah laut dan hanya 10% daratan. Inilah yang menjadikan Pulau Sedanau hampir sebagian besar masyarakat disana adalah nelayan. Nelayan pulau Sedanau banyak menghasilkan beberapa hasil ikan, diantaranya ikan Tongkol, ikan Kerapu, ikan Napoleon, bahkan ikan Teri yang mampu merambah sampai pasar internasional. Bagi nelayan di Pulau

Sedanau, mencari, menangkap, membudidayakan ikan sampai kepada menjadikan sebagai usaha perikanan, sudah menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat pulau Sedanau.

Usaha perikanan yang banyak dikelola oleh nelayan pulau Sedanau memberikan hasil cukup besar bagi kesejahteraan nelayan di pulau Sedanau. Hampir semua nelayan di pulau Sedanau mengambil kesempatan untuk menjalani usaha perikanan. Usaha perikanan di pulau Sedanau juga mampu memajukan pembangunan ekonomi di pulau Sedanau khususnya ekonomi sosial. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 25 ayat (1) yaitu Usaha Perikanan yang dilaksanakan oleh nelayan merupakan dalam sistem bisnis perikanan, yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran. Usaha perikanan yang digeluti oleh nelayan Pulau Sedanau, merupakan usaha perikanan tangkap. Keberlangsungan perikanan tangkap mempunyai hubungan yang signifikan dengan alat tangkap ikan yang dipergunakan nelayan (Supriadi, Alimuddin, 2011:297).

Berkembangannya jaman penggunaan alat tangkap ikan juga berkembang yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 7 ayat (1) huruf f, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. Menindaklanjuti mengenai alat penangkap ikan, pada tahun 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri

Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Beberapa Alat Penangkapan Ikan (API) di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diatur dalam peraturan ini, tertuang dalam Pasal 6.

API di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- b. pukat tarik (*seine nets*);
- c. pukat hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Nelayan di Pulau Sedanau mempunyai berbagai cara dan alat dalam mencari, menangkap dan mengelola ikan serta membudidaya ikan sampai menjadikannya usaha perikanan tangkap. Berkembangnya zaman dan di masa sekarang membawa nelayan Pulau Sedanau menjadi harus kreatif dalam menyiapkan dan mempunyai alat tangkap ikan. Nelayan pulau Sedanau hampir sebagian besar merupakan nelayan kecil. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 1 angka 11 yang dimaksudkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling

besar 5 (lima) *gross ton* (GT). Pengertian nelayan kecil hampir sama dengan pengertian pembudi daya-ikan kecil, yaitu dalam Pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil pulau Sedanau hampir sebagian besar fokus pada menangkap ikan-ikan kecil, yaitu ikan Teri. Dalam menangkap ikan Teri, nelayan kecil pulau Sedanau mendirikan sebuah tempat yang mampu mengapung diatas air laut. Tempat tersebut secara umum di kenal dengan sebutan keramba jaring apung. Nelayan Pulau Sedanau menyebutnya sebagai Bagan Terapung.

Bagan terapung ini dilengkapi dengan jaring untuk menangkap ikan Teri. Bagan terapung banyak dipakai oleh nelayan kecil Pulau Sedanau, hampir semua nelayan kecil di Pulau Sedanau mempunyai bagan terapung ini. Bagan terapung terbuat dari bahan kayu yang di ikat dengan tong air plastik kosong yang membuat bagan bisa terapung. Bagan juga dipasang dengan jaring yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan, yaitu disebut keramba. Bagan terapung yang sudah selesai didirikan, bagan terapung ini di labuhkan di tepi-tepi pelabuhan. Beberapa rumah nelayan yang mempunyai tempat untuk bagan terapung, akan di labuhkan di depan rumah nelayan tersebut.

Nelayan kecil pulau Sedanau di masa sekarang ini menangkap ikan Teri menggunakan bagan terapung sebagai sarana dan alat penangkapan ikan

mempunyai manfaat cukup banyak. Hasil dari nelayan kecil mengumpulkan dan membudidayakan ikan Teri menggunakan bagan terapung, mampu membuat nelayan kecil bertahan hidup dan hasil yang diperoleh mampu meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan nelayan kecil untuk jangka panjang di Pulau Sedanau. Pembangunan ekonomi serta kesejahteraan nelayan kecil di Pulau Sedanau menjadi meningkat dengan adanya bagan terapung ini mengarah kepada hukum ekonomi sosial, artinya adalah secara tidak langsung dengan adanya bagan terapung ini, tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat secara merata bahkan untuk pembangunan ekonomi di Pulau Sedanau itu sendiri.

Melihat hasil dari menangkap dan membudidaya ikan Teri ini memberikan keuntungan yang besar, nelayan kecil pasti berusaha untuk mendirikan dan mempunyai bagan terapung ini. Nelayan kecil berlomba-lomba menjadikan bagan terapung ini sebagai sarana atau alat menangkap ikan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tidak ada disebutkan dan diatur mengenai bagan terapung atau keramba jaring apung sebagai salah satu alat penangkapan ikan. Selanjutnya jika melihat di masa lampau, pada tahun 2010 dikeluarkan Keputusan Meteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri tersebut terdiri dari 5 (lima) Diktum, dan 5 (lima) Diktum tersebut tidak disinggung mengenai bagan

terapung atau keramba jaring apung. Melihat dari 2 (dua) peraturan tersebut, beralih kepada peraturan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Natuna juga tidak mengatur mengenai pendirian bagan apung di Pulau Sedanau maupun di pulau-pulau yang lain.

Nelayan kecil yang memiliki, mendirikan serta menjadikan bagan terapung atau keramba jaring apung ini sebagai sarana dan alat penangkapan ikan, guna untuk menunjang penghasilan tiap nelayan kecil memberikan dampak yang positif. Dampak positif yang diterima yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran setiap nelayan kecil serta perekonomian di Pulau Sedanau. Dampak negatif yang diterima yaitu nelayan kecil dapat mendirikan bagan terapung dengan bebas, artinya mendirikan bagan terapung ini jika tidak diatur dengan sebuah peraturan, maka tidak ada kepastian hukum serta perlindungan hukum mengenai bagan terapung atau keramba jaring apung. Selain itu dampak lainnya jika bagan terapung tidak di batasi, juga akan berdampak pada kelebihan bagan terapung yang tidak dapat dibendung.

Mendirikan bagan terapung juga tidak memiliki standar ukuran yang pasti, karena tidak ada peraturan yang mengatur secara detail yang dapat berdampak kepada salah satunya yaitu kerusakan lingkungan. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 14 pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku



mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 16 yang dimaksudkan dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perihal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup sehingga tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Artinya yaitu perusakan lingkungan hidup berdampak tidak saja lingkungan hidup menjadi rusak, tetapi lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Rhiti, 2006:22)

Dampak negatif lainnya yaitu dari sisi bidang ekonomi bisnis. Bagan terapung yang selama ini dijadikan sebagai sarana dan alat penangkapan ikan oleh nelayan kecil yang hasilnya mampu meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan nelayan kecil, karena tidak mempunyai kepastian hukum serta perlindungan hukum, justru bisa memunculkan permasalahan hukum dikemudian hari. Permasalahan hukum yang muncul nantinya juga pasti berdampak kepada perekonomian di Pulau Sedanau, yang selama ini sudah sangat maju karena adanya bagan terapung atau keramba jaring apung yang digunakan oleh nelayan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pulau Sedanau.

Keberadaan bagan apung untuk mewujudkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pulau Sedanau membuat para nelayan kecil berlomba-lomba mendirikan bagan terapung. Pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai pendirian bagan terapung, pembatasan bagan apung,

standar bagan apung yang ada di pulau Sedanau tanpa menurunkan perekonomian Pulau Sedanau dan kesejahteraan nelayan kecil, serta penting adanya aturan hukum yang mengatur keramba jaring apung agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Maka dari itu perlu adanya Kajian Politik Hukum Pendirian Keramba Jaring Apung Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Mengapa keramba jaring apung tidak diatur di dalam sebuah peraturan?
2. Bagaimana kajian politik hukum pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai keramba jaring apung di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna.
2. Perlu adanya kajian Politik hukum terhadap pendirian keramba jaring apung dalam mewujudkan pembagunan ekonomi di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum bisnis, dan memberikan informasi dan wawasan bahwa perlunya politik hukum dalam menangani pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.

## 2. Praktis

### a) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah menjadi sebuah bahan dalam membuat politik hukum pendirian keramba jaring apung, serta memberikan pertimbangan bagi pemerintah, yaitu membentuk politik hukum tanpa mengurangi dan menurunkan perekonomian di Pulau Sedanau. Pemerintah daerah Pulau Sedanau atau Kabupten Natuna juga diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian ini.

### b) Nelayan

Nelayan diharapkan memberikan manfaat dan menjadi mengerti jika pendirian bagan apung perlu adanya peraturan yang mengatur, agar pembangunan perekonomian di Pulau Sedanau bisa di tata lebih baik lagi.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kajian Politik Hukum Pendirian Keramba Jaring Apung Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna” bukan merupakan duplikat dari penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian yang mempunyai tema hampir sama, yaitu sebagai berikut.

1. Nama: Farid Modlofar, NPM: 015881423, Program Studi: Magister Sains dalam Ilmu Kelautan dan Manajemen Perikanan Pascasarjana Universitas Terbuka, Tahun 2012. Judul: Analisis Usaha Pembesaran Ikan Mas (*Cyprinus Carpio*) pada Keramba Jaring Apung di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Rumusan Masalah: Bagaimanakah tingkat produktivitas usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor, faktor-faktor produksi apa yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor, bagaimana formulasi strategi pengembangan pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor. Tujuan penelitian: menentukan produktivitas usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor, menentukan factor-faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor, dan menyusun strategi untuk pengembangan usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor. Hasil penelitiannya adalah produktivitas usaha pembesaran pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor belum mencapai batas yang distandarkan. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan factor produksi volume keramba jaring apung, benih, pakan, tenaga kerja, dan obat-obatan yang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam artian pemanfaatan masing-masing factor masing dapat ditingkatkan lagi sehingga hasil panen/produksi juga dapat memenuhi target produksi yang standar. Faktor-

faktor produksi secara bersama-sama/serempak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha pembesaran pada keramba jaring apung di Kelurahan Parit Mayor. Secara persial terdapat satu factor produksi volume keramba jaring apung ( $X_1$ ). Hasil persamaan fungsi produksi *Cobb Douglass* menunjukkan factor produksi dominan secara berurutan yaitu volume keramba jaring apung, pakan, obat-obatan, tenaga kerja, dan benih. Alternatif strategi yang dihasilkan berupa strategi SO, 4 Strategi WO, 5 Strategi ST dan 5 Strategi WT. Pengambilan keputusan dalam pemilihan alternative strategi diserahkan kepada petani/ pembudidaya sebagai pelaku usaha sesuai dengan sumber daya, kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki. Letak perbedaan di tesis penulis mengangkat mengenai kajian politik hukum dalam pendirian keramba jaring apung, sedangkan dalam keaslian penelitian yang pertama mengangkat mengenai usaha pembesaran ikan mas pada keramba jaring apung.

2. Nama: Ruslan Bian, NPM: 015394225, Program Studi: Magister Sains dalam Ilmu Kelautan dan Manajemen Perikanan Pascasarjana Universitas Terbuka, Tahun 2010. Judul: Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pembudidaya Ikan Kerapu Dalam Keramba Jaring Apung di Desa Posi-Posi Kabupaten Halmahera Selatan. Rumusan Masalah: Bagaimana implikasi budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung kepada masyarakat nelayan dapat mempengaruhi kehiduapn sosial ekonominya, bagaimana peluang investasi masyarakat nelayan dalam upaya pengelolaan budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung dalam hubungannya dengan peningkatan

taraf kesejahteraannya, bagaimana strategi kebijakan pengelolaan budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung yang menunjang kegiatan nelayan dalam hubungannya dengan pengembangan usaha dan peningkatan produksi budidaya ikan kerapu di Desa Posi-Posi Halmahera Selatan. Tujuan penelitiannya adalah implikasi budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, peluang investasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung yang menunjang kegiatan nelayan dalam hubungannya dengan pengembangan usaha dan peningkatan produksi budidaya ikan kerapu di Desa Posi-Posi Halmahera Selatan. Hasil penelitiannya adalah kegiatan budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung meningkatkan pendapat masyarakat desa, meningkatkan pengetahuan di bidang budidaya perikanan dan membuka peluang diversifikasi usaha perikanan, sehingga hal ini berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Posi-Posi Kabupaten Halmahera Selatan. Analisis finansial menunjukkan bahwa investasi di bidang usaha budidaya ikan kerapu di Kabupaten Halmahera Selatan sangat *visible* untuk dikembangkan secara finansial layak atau memiliki daya keuntungan yang tinggi dengan Net B/C Ratio sebesar 3.47. Bidang usaha budidaya ikan kerapu di sektor perikanan merupakan salah satu peluang usaha yang mempunyai prospek ekonomi dan finansial yang baik dan layak untuk dikembangkan di Kabupaten Halmahera selatan. Hal ini karena Kabupaten Halmahera Selatan sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan laut yang memiliki potensi

sumber daya laut yang tinggi, tersedianya prasarana dan sarana baik fisik kewilayahan maupun sumber daya perikanan yang cukup memadai, tersedia pasar potensial, serta adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Strategi pengelolaan budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung meliputi: (a) meningkat kapasitas produksi ikan kerapu melalui penumbuhan dan pengembangan usaha-usaha budidaya ikan kerapu dengan teknik keramba jaring apung berskala kecil dan menengah dengan pola kemitraan dikawasan-kawasan yang potensial, (b) meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan manajemen budidaya untuk para petani dan nelayan sebagai pelaku usaha budidaya ikan kerapu melalui pelatihan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan serta dinas atau instansi terkait lainnya, (c) meningkatkan koordinasi dengan semua lembaga termasuk lembaga permodalan dalam membuat kebijakan dan regulasi yang menyangkut penumbuhan dan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu dengan teknik keramba jaring apung berskala kecil dan menengah. Letak perbedaan penelitian adalah penelitian ini membahas mengenai kajian politik hukum dalam pendirian keramba jaring apung, sedangkan keaslian penelitian kedua membahas mengenai kajian sosial ekonomi masyarakat nelayan pembudidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung.

3. Nama: Aditya Bramana, Program Studi: Magister Sains Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun 2015. Judul: Analisis Keberlanjutan Usaha Keramba Jaring Apung Dengan

Pendekatan Daya Dukung Lingkungan dan Sosial Ekonomi (Studi Kasus: Kelompok *Sea Farming* Perairan Pulau Semak Daun Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). Rumusan Masalah: Persoalan umum yang dialami bidang perikanan dan kelautan yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian kondisi. Aktivitas keramba jaring apung yang terdapat di perairan Pulau Semak Daun memiliki potensi untuk menghasilkan limbah bahan organik dari sisa-sisa pakan dan kotoran ikan. Kajian mengenai daya dukung lingkungan dalam mendukung kegiatan keramba jaring apung di perairan Pulau Semak Daun sangatlah diperlukan. Daya dukung lingkungan tersebut dilihat dari masukan limbah organik kegiatan keramba jaring apung dan hasil limbah dari kegiatan masyarakat di perairan sekitarnya. Selanjutnya perlu diketahui pula mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai program *sea farming* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sejak tahun 2006. Tujuan penelitian: Menghitung sejauh mana daya dukung lingkungan terhadap kegiatan keramba jaring apung di perairan Pulau Semak Daun. Menghitung Analisa ekonomi usaha keramba jaring apung di perairan Pulau Semak Daun. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai *sea farming*. Hasil penelitian: Berdasarkan dari kedua metode pendekatan yang digunakan dalam pendugaan daya dukung lingkungan perairan di Pulau Semak Daun bagi pengembangan keramba jaring apung diperoleh produksi sebesar 32,4 ton ikan kerapu (30 unit) dengan mempertimbangkan perhitungan musim



barat dan musim timur. Berdasarkan analisa keuntungan, kegiatan budidaya ikan kerpau masih mengalami kerugian. Setelah dilakukan analisa benefit *cost ratio*, nilai yang didapat yaitu 0,98 yang berarti kegiatan budidaya masih kurang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dilakukan analisa BEP (*break even point*) untuk mendapatkan nilai titik impas kegiatan budidaya, nilai produksi yang harus dicapai yaitu 97,5 dan nilai titik impas berikutnya akan didapat apabila harga jual dari hasil panen yaitu sebesar Rp 111.683/kilogram. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan masyarakat yang memahami tentang program *sea farming* yaitu 22%, sedangkan masyarakat yang memahami tentang yaitu sebesar 78%. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program *sea farming* mengakibatkan tujuan *sea farming* seperti restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan laut *sea farming* yang telah dilakukan di Perairan Pulau Semak Daun yaitu usaha pembesaran atau pembudidaya ikan kerapu. Letak perbedaaan penelitian adalah penelitian ini membahas mengenai kajian politik hukum dalam pendirian keramba jaring apung, sedangkan keaslian penelitian ketiga membahas analisis keberlanjutan usaha keramba jaring apung dengan pendekatan daya dukung lingkungan dan sosial ekonomi.

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN** yaitu Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian

**BAB II : TINJUAN PUSTAKA** yaitu Bab ini menguraikan tentang politik hukum, keramba jaring apung, dan pembangunan ekonomi.

**BAB III : CARA PENELITIAN** yaitu Bab ini berisikan tentang jenis penelitian hukum normatif yaitu membahas tentang pendekatan politik hukum. Bahan hukum yang akan dibahas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data membahas tentang studi kepustakaan dan wawancara. Metode penelitian data serta proses berfikir.

**BAB IV : PEMBAHASAN** yaitu Bab ini menguraikan pembahasan yaitu mengenai kajian politik hukum pendirian keramba jaring apung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna.

**BAB V : PENUTUP** yaitu Bab ini berisikan kesimpulan yang menjadi jawaban permasalahan dalam penelitian ini serta saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, TEORI, DAN BATASAN KONSEP**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan tentang Politik Hukum**

Politik hukum yang didalamnya terkandung ilmu politik, merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada (Varma, 2007:3). Ilmu politik sejak dahulu memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum, karena ilmu politik mengatur dan melaksanakan undang-undang (*law enforcement*) serta merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Bercermin dari itu ilmu hukum dalam politik hukum merupakan salah satu bidang studi yang sering dipakai dalam bidang hukum (Miriam, 2008:35). Perkembangan dunia yang semakin besar, membuat politik hukum lahir karena adanya suatu tujuan yang perlu dicapai oleh setiap masyarakat. Tujuan yang dimiliki oleh masyarakat muncul ketika adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memerlukan pembaharuan setiap waktu. Pembaharuan tersebut agar teratur maka perlunya hukum yang mengatur. Perihal tersebut kita mempunyai gambaran bahwa perubahan di masyarakat pasti terikat dan mempunyai hubungan dan ketergantungan yang kuat dengan bidang-bidang lainnya, terkhusus dalam bidang hukum. Karena adanya saling ketergantungan di antara bagian-bagian tersebut, maka perubahan di satu

bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh bagian yang lain, sehingga keadaan kembali menjadi lancar (Satjipto Rahardjo, 2009:37)

Perubahan yang terjadi di masyarakat menimbulkan pula perubahan atas suatu hukum. Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009:51) yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak jauh dari dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah: kependudukan, habitat fisik, teknologi, dan stuktur-struktur masyarakat serta sampai kepada kebudayaan setiap masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009:41). Melihat dan merasakan langsung bahwa perubahan dalam masyarakat terus terjadi, maka dari itu sangat perlu sebuah politik hukum dalam mengatur dan mengurus setiap kebutuhan dari perubahan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, menjadi dasar politik hukum hadir dalam mengaturnya.

Menurut Parsons (Satjipto Rahardjo, 2014:398) politik adalah suatu bidang dalam masyarakat yang berkaitan dengan tujuan masyarakat. Hadirnya politik memberikan perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Masyarakat banyak memiliki tujuan, namun tujuan tersebut tidak semuanya bisa dicapai. Politik juga merupakan aktivitas memilih suatu tujuan tertentu. Berkaitan dengan hukum, hukum juga akan berhadapan dengan persoalan serupa (Satjipto

Rahardjo; 2014). Hukum memiliki keharusan yang sama untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.

Profesor Miriam Budiardjo (Miriam Budiardjo, 1977:8) berpendapat bahwa:

“pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*)”

Salah satu konsep dalam politik hukum adalah pengambilan keputusan (*decisionmaking*). Joyce Mitchell dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy*, mengartikan bahwa Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Tokoh lain yaitu Karl W. Deutsch juga memberikan pengertian mengenai politik yaitu Politik merupakan sebuah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan-keputusan yang diambil berbeda dengan keputusan-keputusan pribadi oleh orang seorang, dan semua keputusan merupakan keputusan mengenai “sektor umum” atau “sektor public” dari suatu negara (Miriam Budiardjo, 1977:11-12).

Kemunculan Politik hukum di Indonesia membuat Prof. Moh. Mahfud MD berpendapat. Menurut Moh. Mahfud, politik hukum adalah *legal policy*

atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Politik hukum berpijak pada suatu tujuan dari negara serta sistem hukum yang berlaku, yaitu dimana dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud, 2010:5). Prof. Moh. Mahfud mendefinisikan politik hukum lebih detail dalam buku terbarunya, yaitu: (Mahfud, 2014:17)

“Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia, meliputi: pertama, pembangunan hukum yang bernitikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Artinya yaitu politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kea rah mana hukum akan di bangun dan ditegakkan”.

Politik hukum memberikan banyak sekali tokoh ikut peran dalam membangun setiap opini. Salah satu lagi tokoh yang mengemukakan tentang politik hukum yaitu Profesor Padmo Wahjono. Menurut Padmo, Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang paling dasar yang menentukan mengenai arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lainnya yaitu politik hukum berkaitan dengan nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Selanjutnya Profesor Padmo menambahkan yaitu pedoman utama dalam penentuan politik hukum ialah perumusan dalam bentuk-bentuk hukum sebagai berikut. (Padmo, 1983:160-161)

- a. Nilai-nilai yang mendukung adanya negara yang demokratis,
- b. Adanya suatu keadilan sosial, dan
- c. Adanya suatu perikemanusiaan di Negara Republik Indonesia.

Abdul Hakim (1988:20) menegaskan bahwa politik hukum merupakan sebuah kajian untuk mengetahui dan memahami berbagai kepentingan dan gagasan dari berbagai kelompok sosial, terutama kelompok sosial dominan yang mampu memberi pengaruh dalam proses pembuatan dan pelebagaan pranta hukum dalam masyarakat. Hukum harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa. Politik hukum seharusnya harus berorientasi pada cita-cita negara, yang didasarkan atas prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Soedarto (sebagaimana dalam Mulyadi, 2008:65-66) politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Hal ini dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicitacitakan. Politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat.

Politik berjalan diiringin dengan adanya kepentingan dan gagasan dari berbagai kelompok sosial. Hal ini memberikan peran bahwa hukum mampu menjamin setiap kepentingan tersebut. Kata lainnya yaitu ketika adanya suatu kehendak dan kebutuhan dikalangan masyarakat, maka diperlukanya tata hukum. Tata hukum tersebut pada satu sisi dapat memberikan tempat bagi peran serta anggota-anggota masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang penting, dan pada satu sisi yang lain tata hukum tersebut diharapkan menjadi sarana untuk meratakan hasil-hasil pembangunan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Abdul Hakim, 1988:50). Kesemuanya hal itu termasuk ke dalam bidang studi politik hukum.

## **2. Tinjauan tentang Keramba Jaring Apung**

Keramba Jaring Apung dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 42 / PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Revitalisasi Keramba Jaring Apung Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2017 memberikan pengertian Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sebuah sarana budidaya ikan di laut. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 42 / PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Revitalisasi Keramba Jaring Apung Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2017, pada dasarnya mengatur tentang keramba jaring apung yang sudah terbengkalai. Pemerintah melalui peraturan ini memberikan bantuan dalam kegiatan revitalisasi keramba jaring apung. Perkembangan keramba jaring apung di



Pulau Sedanau baru berjalan sekitar 2 - 3 (dua-tiga) tahun, maka dari itu peraturan ini belum dapat diterapkan, karena keramba jaring apung di Pulau Sedanau masih berjalan dengan baik.

Menurut Rochdianto (2005) keramba jaring terapung atau keramba jaring apung adalah wadah berupa kantong berbahan jaring yang letaknya terapung di permukaan air. Rochdianto menjelaskan dalam buku *Budidaya Ikan di Jaring apung* bahwa:

“Keramba jaring apung merupakan sistem budidaya dalam wadah berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung dan ditempatkan pada perairan seperti danau, waduh, sungai, selat, laut dan teluk. Sistem ini terdiri atas beberapa komponen yaitu rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi dan rumah jaga. Kantong jaring terbuat dari bahan polyethylene dan polypropylene dengan berbagai ukuran mata jaring juga berbagai ukuran benang, berfungsi sebagai wadah untuk pemeliharaan dan penangangan ikan. Pelampung terbuat dari drum plastik atau drum besi bervolume 200 liter, Styrofoam atau gabus yang dibungkus dengan kain terpal yang berfungsi untuk mempertahankan kantong jaring tetap mengapung di dekat permukaan air. Keramba jaring apung idealnya ditempatkan pada perairan yang memiliki kedalaman lebih dari 2 meter”

Keramba jaring apung ini sudah banyak dan terdapat di beberapa daerah. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki luas air yang besar. Masyarakat dan nelayan di beberapa daerah mempunyai sebutan masing-masing terhadap keramba jaring apung ini. Keramba jaring apung bisa disebut dengan keramba kolam terapung, jaring keramba terapung, serta bagan terapung. Bagan sendiri memiliki makna yang sama. Bagan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 2 (dua) arti yaitu:

- a. Pangkalan; kerangka rumah yang baru didirikan seperti tiang, rusuk, kuda-kuda, bubungan; tiang dan kayu palang pada para-para penjemur ikan dsb;
- b. Tempat menangkap ikan di laut yang menggunakan cadik untuk peletak jala yang dibenamkan, dilengkapi dengan beberapa lampu agar ikan dayang mendekatinya.

Keramba juga memiliki 2 (dua) pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Keramba adalah:

- a. Keranjang pengangkut atau tempat ikan, bentuknya lonjong, terbuat dari anyaman bambu dengan kerangka kayu, biasanya berlapis ter supaya kedap air;
- b. Keranjang atau kotak dari bilah bambu untuk membudidayakan ikan di sungai (danau, bendungan)

Keramba tidak bisa digunakan bila tidak memiliki jaring. Jaring adalah alat penangkap ikan, burung, dsb yang berupa siratan (rajutan) tali (benang) yang membentuk mata jala. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Keramba yang sudah terpasang dengan jaring, akan di ikan pula dengan sesuatu yang terapung. Kata terapung dari kata Apung. Apung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang terapung apung di permukaan air atau yang dapat ditempatkan di air dan tidak tenggelam (seperti kayu di laut, pelampung). Kata terapung sendiri adalah mengambang di permukaan air.

### 3. Tinjauan tentang Pembangunan Ekonomi

Pembangunan memiliki istilah yang sering dipertukarkan dengan istilah lain, salah satunya yaitu “Pertumbuhan”. Jika digunakan secara kurang hati-hati, akan menimbulkan pengertian yang berbeda. Menurut Benjamin Higgins, “Pertumbuhan” (“*growth*”) pada mulanya merupakan istilah yang utama untuk menerangkan perubahan-perubahan ekonomi sesuatu masyarakat, umpamanya kenaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan sektor sektornya. Berkembangnya jaman dengan adanya Perang Dunia II memberikan pandangan lain mengenai hal tersebut, sampai akhirnya lahir lah istilah baru “Pembangunan Ekonomi”. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengembangkan teori-teori dan hipotesa-hipotesa yang berkenaan dengan usaha perbaikan taraf hidup ekonomi negara berkembang. Pembangunan ekonomi mencakup masalah perubahan struktur masyarakat, sikap dan nilai, kemajuan teknologi, penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan dan sebagainya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep “pembangunan” dipakai untuk menerangkan perbaikan-perbaikan manusia dan masyarakat. Denis Goulet, Higgins berpendapat bahwa pembangunan itu adalah pertumbuhan manusia itu sendiri (*human ascent*), yaitu: (Albert, 1982:10-12) “Pertumbuhan semua manusia yang menyangkut inti nilai-nilai manusiawi, baik kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan biologis, kejiwaan, sosial, budaya, ideologi spiritual, kebatinan, maupun aspirasi-aspirasi transendental”

Pengertian pembangunan juga dapat dilihat dari sisi dan sifat ekonomi. Pengertian pembangunan hampir 3 (tiga) dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi sosial dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan suatu kenaikan GNP (*Gross National Product*) antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) persen (%) atau lebih pertahun. Todaro memberi pendapat dan memberikan pandangan lain mengenai pembangunan secara sempit. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil, jika menunjukkan 3 (tiga) nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),
- b. Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia,
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pandangan tersebut memberikan pengertian bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pemaparan tersebut memberikan pandangan yaitu pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut yang mampu dianalisis. Melalui cara tersebut maka bisa diketahui deretan kejadian atau peristiwa yang muncul, dan

bertolak dari hal tersebut akan diwujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Lebih lanjut yaitu pembangunan ekonomi tetap dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, dan kenaikan tersebut merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menggarisbawahi bahwa tidak selamanya cara tersebut menjadi cara yang terbaik. Kenaikan GNP tidak melulu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena hal ini bisa berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. (Lincoln, 2004:11-12)

Pakar dan ahli dunia juga memiliki pendapat masing-masing. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-ekonomi/>, diakses 30 Januari 2020, Pukul 23.17). Pertama yaitu Frederich List. Frederich adalah seorang yang menganut paham Laissez-Faire. Menurutnya, perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan perseorangan. Frederich List menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi yang dimulai dari tahap primitif berternak, pertanian, industri pengolahan akhirnya pertanian, insudtri pengolahan dan perdagangan. Kedua, Bruno Hildebrand. Hildebrand mempunyai pandangan pada pengalaman-pengalaman yang ada di negara Inggris. Ia mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan hanya dilihat dari sifat-sifat

produksi atau konsumsinya, tetapi lebih pada metode distribusi yang digunakan. Adanya 3 sistem dsitribusi menurut Hildebrand, yaitu :

- a. Perekonomian barter,
- b. perekonomian uang,
- c. perekonomian kredit.

Ketiga adalah Karl Bucher. Ia mencoba mensintesiskan pendapat List dan Hildebrand. Menurutnya perkembangan ekonomi dapat melalui 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Produksi untuk kebutuhan sendiri,
- b. Perekonomian kota, saat pertukaran sudah meluas, dan
- c. Perekonomian nasional, saat peranan pedagang-pedagang tampak makin penting dan barang-barang yang diproduksi di pasar.

Tokoh dunia yaitu Thomas Robert Malthus yang juga melahirkan teori Malthus berpendapat mengenai mengenai perkembangan ekonomi. Pembangunan menurut Malthus (sebagaimana dikutip Rahardjo, 2013) adalah suatu proses kenaikan dan turunnya suatu kegiatan dan aktivitas ekonomi yaitu lebih daripada hanya sekedar lancar atau tidaknya aktivitas ekonomi tersebut. Pertambahan penduduk juga menjadi salah satu proses dari pembangunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaparkan mengenai pengertian Pembangunan dan Ekonomi. Pembangunan adalah proses, cara perbuatan membangun. Proses membangun tersebut dimulai dari negara maju melalui pemerintah negara berkembang dan diturunkan ke

rakyat. Ekonomi dalam KBBI memiliki 3 (tiga) pengertian. Pengertian pertama, ekonomi adalah suatu ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Kedua, ekonomi juga merupakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga. Pengertian ekonomi yang ketiga yaitu suatu tata kehidupan perekonomian suatu negara.

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan dengan bagaimana suatu negara tersebut mampu mempertahankan kehidupan ekonominya, agar setiap masyarakat didalamnya tetap bisa merasakan hasil pembangunan ekonomi untuk jangka panjang, yaitu pembangunan bagi generasi masa sekarang dan generasi untuk masa yang akan datang. Perihal ini disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur:

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pembangunan berkelanjutan (Evi, 2018:120) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup perlu didasari dengan asas pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang

pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang maka dapat dicapai kehidupan yang maksimal.

Proses dalam pembangunan yang berkelanjutan (Evi, 2018:121-124) perlu melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Kondisi sumber daya alam perlu dikelola dengan baik agar berkesinambungan. Tujuannya agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat dilakukan secara efisien.
2. Kualitas lingkungan yaitu semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
3. Faktor kependudukan yang merupakan factor yang dapat menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Mengingat bersama bahwa unsur lain agar pembangunan berkelanjutan ini dapat berjalan, yaitu apabila pembangunan ini menguntungkan ekonomi rakyat, serta dapat di terima di masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia, guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mewujudkan hal tersebut maka diperlukannya suatu perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada. Salah satu caranya dengan adanya aturan hukum yang baik, maka peran dari pemerintah sangatlah penting.



Pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran pemerintah. Perkembangan jaman dari masa ke masa, dari masa lampau sampai kepada masa modern mengalami banyak sekali perubahan, yang mempengaruhi setiap peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan setiap rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan. Perkembangan awal negara modern, fungsi ekonomi pemerintahan sudah diakui sepenuhnya. Dalam dunia ekonomi modern pemerintah memegang peranan yang penting sekali untuk mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Luas campur tangan pemerintah di bidang ekonomi telah mengalami suatu perkembangan yang lama, yang menyangkut pula ideologi yang dianut suatu negara (Gilarso, 1986:164). Para negarawan menganggap sudah menjadi tugas mereka untuk mengendalikan aktivitas ekonomi masyarakat lewat undang-undang dan ketetapan, demi kekuatan nasional (C.F. Strong, 2013:446).

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang begitu cepat membuat pemerintah memberikan perhatian khusus pada bidang ekonomi. Tahun 1974 pemerintah baru mulai melihat bahwa perlu adanya hukum ekonomi untuk diberlakukan. Pemerintah melihat bahwa adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul, akhirnya memerlukan kaedah-kaedah hukum baru yang bersifat "*sui generis*" yaitu kaedah hukum yang mempunyai sifat sendiri yang oleh karenanya tidak dapat digabungkan dalam sistem hukum yang konvensional.

Hukum ekonomi sempat diteliti oleh DR. C.F.G. Sunaryati Hartono., S.H dengan tujuan untuk membedakan hukum ekonomi di Indonesia. Bidang hukum ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi (Soedijana, 2008:53-54):

1) Hukum Ekonomi Pembangunan, meliputi bidang-bidang:

- a) Tanah
- b) Bentuk-bentuk usaha
- c) Penanaman modal asing
- d) Kredit dan bantuan luar negeri
- e) Perkreditan dalam negeri perbankan
- f) Paten, merek dan *transfer of know-how*
- g) Asuransi
- h) Impor-ekspor
- i) Pertambangan
- j) Perburuhan
- k) Perumahan
- l) Pengangkutan
- m) Perjanjian internasional

2) Hukum Ekonomi Sosial, meliputi bidang-bidang:

- a) Obat-obatan
- b) Kesehatan dan keluarga berencana
- c) Perumahan
- d) Bencana alam
- e) Transmigrasi
- f) Pertanian
- g) Bentuk-bentuk perusahaan rakyat
- h) Bantuan dan Pendidikan bagi pengusaha kecil
- i) Perburuhan
- j) Pendidikan
- k) Penderita cacat
- l) Orang-orang miskin
- m) Orang tua dan pensiunan

Hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial memiliki 2 (dua) pengertian yang berbeda. Hukum ekonomi pembangunan merupakan sebuah pengaturan serta pemikiran hukum berkaitan dengan cara-cara atau

strategi dalam peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana. Hukum ekonomi pembangunan adalah ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ekonomi secara makro (Soedijana, 2008:55-56). Peranan pemerintah dalam hukum ekonomi pembangunan yaitu sebagai unsur pembaharuan dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi. (Sunaryati, 1982:41)

Hukum ekonomi sosial mempunyai banyak pengertian dari beberapa ahli hukum. Prof. DR. CFG Sunaryati Hartono, S.H, berpendapat bahwa:

“Hukum Ekonomi Sosial, adalah yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata)”

Menurutnya yaitu hukum ekonomi sosial ini menekankan kepada pembagian pendapatan nasional secara adil serta merata, memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi. Kegiatan pembangunan ini harus dilakukan dengan pedoman dan tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Salah satu bentuk hukum ekonomi sosial ini adalah pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat (Djumhana, 1994:3-5).

Perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, yang selalu mengalami pembaharuan terus menerus, membuat pemerintah siaga dalam

mengatur setiap ketertiban. Melalui pemerintah, pemerintah harus membuat sebuah hukum yang mengatur setiap perubahan masyarakat, khususnya dalam pembangunan nasional yang sedang terjadi. Hukum dianggap suatu alat untuk memelihara ketertiban, karena pada dasarnya sifat hukum adalah konservatif yaitu bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai, dalam hal ini perkembangan setiap masa ke masa terhadap bidang ekonomi. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan begitu cepat dalam bidang ekonomi, dengan adanya hukum diharapkan mampu membantu proses perubahan tersebut. Hukum dianggap sebagai alat pembaharuan masyarakat, dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan. (Mochtar, 2002:13-21)

Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar, 2002:35-47) setuju jika hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*). Tujuan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan demikian tidak bisa dilepaskan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu tetap harus mengutamakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Maknanya adalah setiap peraturan yang akan dibuat, harus benar-benar mengutamakan dan mencerminkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Salah satu ahli bernama Justice K. Subba Rao berpendapat bahwa setiap usaha pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi diperlukan perencanaan (*planning*) melalui perundang-undangan. Maka dari itu setiap hukum yang dibuat harus diawasi, diperhatikan agar selalu berlangsung sesuai dengan

hukum yang adil. Dalam mencita-citakan pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional, setiap element negara harus sepakat bahwa hukum itu merupakan suatu alat ampuh untuk pembaharuan masyarakat, untuk *social engineering*, peraturan yang akan dibuat juga tidak menyampingkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia.

Pemerintah dalam hal ini diharapkan tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional, tetapi kepentingan daerah (regional), dan kepentingan public perlu diperhatikan. Berkaitan dengan isu “publik” telah muncul kecabangan ilmu ekonomi, yaitu *public choice* (pilihan publik), *public economics* (ekonomi publik), *public finance* (keuangan negara), dan *public policy* (kebijakan publik), dimana pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas. Kepentingan publik tersebut menjadi salah satu saranan utama pembangunan. Regulasi / peraturan untuk pengendalian yang merupakan pengarahan bagi orang / masyarakat agar melaksanakan atau menghentikan aktivitas ekonominya. Fungsi utama pemerintah dalam perekonomian di suatu negara, yaitu meliputi:

- a. Pembentukan kerangka landasan hukum
- b. Penentuan kebijakan stabilisasi makro ekonomi
- c. Mempengaruhi alokasi sumber daya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi

- d. Penciptaan program pembangunan untuk mempengaruhi distribusi pendapatan

Penetapan peraturan dan undang-undang oleh pemerintah lebih banyak merupakan tanggapan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat, jadi bukan terutama karena analisis kemanfaatan biaya menurut pengertian ekonomi. (Rahardjo, 2013:45-46)

Mengukur apakah suatu negara sudah berada di titik kemandiriannya, tentu harus bergantung terutama pada besar kecilnya ukuran negara dan sumber daya alamnya, keahlian teknik, dan peralatan untuk mengeksplotasi sumber-sumber daya itu, dan stabilitas politik (C.F. Strong, 2013:457-458). Pembangunan ekonomi pasti berkaitan dengan adanya hukum ekonomi. Hukum ekonomi hadir memberikan sebuah perangkat peraturan yang mengatur paling tidak yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, yaitu: (Abdul Hakim, 1988:51-52)

- a. Hukum ekonomi dapat merupakan segala peraturan, baik yang berupa legislasi (undang-undang), regulasi (peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya), maupun kebiasaan yang ditujukan untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dikelola guna meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- b. Secara khusus hukum ekonomi dapat berbentuk segala peraturan, berupa legislasi, regulasi, maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur

secara adil pembagian hasil-hasil pengelolaan sumberdaya ekonomi itu sesuai dengan tingkat peran serta anggota-anggota masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi itu,

Tujuan dari produk hukum (legislasi, regulasi, kebiasaan) yang dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sumberdaya ekonomi guna mencapai peningkatan kemakmuran masyarakat secara amat mendalam di pengaruhi oleh sistem ekonomi dominan yang berlaku di tengah masyarakat itu.

Pembangunan ekonomi di Indonesia melewati berbagai perubahan dan perkembangan yang cepat, salah satunya perubahan sistem. Indonesia menganut Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK). Sistem ini di anut oleh Indonesia dan merupakan sasaran nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi kerakyatan ini dituju untuk pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil, maupun kerusakan lingkungan hidup. Tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan ini yaitu: (Soeharsono, 2009:1-2)

- a. Pembebas dari kemiskinan
- b. Pembebasan dari keterbelakangan
- c. Adanya kemerdekaan yaitu tidak ketergantungan dengan bangsa dan negara lain
- d. Penghapusan mentalitas putus asa

- e. Pembebasan dari peluang aniaya dalam rangka kewajiban memikul beban pembangunan relative terhadap manfaat yang bisa dipetik. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), diskriminasi sosial jenis kelamin, dan *ex post moral hazard* yang harus dihindarkan dari pembangunan karena akan menyengsarakan khalayak umum.
- f. Pencegahan dan penanggulangan dampak pembangunan yang terhitung bernilai salah atau buruk di segenap bagian alam (kerusakan alam di darat, laut maupun udara)

Menurut Todaro (sebagaimana dalam Chistea dan Imam, 2018:18-20) pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Peningkatan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang
- d. Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya)

Pembangunan ekonomi dapat diarahkan pada pencapaian kesejahteraan hidup bagi penduduknya. Pencapaian pembangunan ekonomi dibutuhkan kemauan



yang kuat untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan oleh 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*)
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori digunakan sebagai landasan berfikir yang bersumber dari sebuah teori dan digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian serta mengidentifikasi teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan norma hukum. Penelitian ini menggunakan teori dalam menganalisis rumusan masalah yaitu:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum (Marzuki, 2008:136-138) memberikan pandangan bahwa dalam kenyataan hidup bermasyarakat diperlukan suatu aturan bersifat umum. Tujuannya adalah agar setiap kepentingan dari dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan tersebut dilindungi. Masyarakat modern, aturan tersebut yang sifatnya umum dituangkan dalam suatu undang-undang. Aturan hukum berupa undang-undang maupun tidak tertulis dapat dijadikan sebuah pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan dengan

sesame individu maupun hubungan dengan masyarakat. Lahirnya suatu aturan tersebut dan dilaksanakan akan menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

“*pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasis serupa yang telah diputuskan”.

Roscoe Pound berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dikatakan adanya *predictability* yaitu hukum dapat terukur dan dapat diperhitungkan.

Menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan menjadi penting. Pemerintah tidak bisa membuat aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan. Peranan dari pengadilan menjadi penting karena harus menyatakan peraturan tersebut batal demi hukum. Setiap pembuatan suatu aturan hukum pasti memiliki tujuan. Hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang henda di capai. Tujuannya adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai suatu ketertiban dalam masyarakat maka kepentingan masyarakat akan terlindungi. Proses dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak serta kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, serta membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan problema hukum dan memelihara kepastian hukum (Sukdino, 2003:77)

Masyarakat membutuhkan sebuah hukum, maka diciptakanlah hukum itu. Hukum ada dalam masyarakat manusia. Tanpa adanya masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Perilaku dan interaksi yang alami menjadi bahan baku pembangunan suatu sistem hukum. Melihat bahwa perilaku manusia juga dapat dikatakan sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum. Mengubah konsep kita mengenai hukum yaitu hukum tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) yang tertulis, namun juga sebagai sebuah perilaku (*behavior*). Hukum yang dituang dalam sebuah peraturan tertulis itu hanya bersifat diam, makanya perlu peranan dari manusia hukum itu menjadi hidup. Melalui perilaku dan tindakan manusia, maka hukum itu dapat ditambahkan dan mengubah hukum yang tertulis (Rahardjo, 2009:8-21)

## **2. Teori Ekonomi dan Teori Hukum Pembangunan**

Adam Smith merupakan salah satu pakar ekonomi klasik. Smith berpendapat yaitu sumber kemakmuran satu-satunya diperoleh dengan produksi, hasil kerja sama antara faktor produksi tenaga kerja dan sumber-sumber alam. Smith juga mengutarakan bahwa alam mengatur segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga sistem hukum yang adil yang diambil alih oleh alam adalah alat pendorong perkembangan yang paling baik. Sistem hukum yang adil itulah yang pada hakekatnya mengandung perlindungan bagi setiap orang, bebas dari tekanan. Perlindungan itulah dalam batasan yang ditentukan oleh

sebuah keharusan untuk memberikan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat (Soedijana, 1991:13-16)

Aspek dalam pertumbuhan ekonomi menurut Smith ada 2 (dua), salah satunya adalah pertumbuhan output total. Unsur pokok dari sistem ini menurut Smith ada 3 (tiga) yang paling utama adalah sumber daya alam yang tersedia untuk memproduksi suatu barang yang bernilai ekonomi. Smith berpendapat sumber daya alam menjadi wadah yang paling mendasar dalam kegiatan suatu produksi di dalam masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang ada merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan output akan berhenti jika semua daya alam sudah digunakan secara penuh.

Konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmdja sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun. Perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, yang selalu mengalami pembaharuan terus menerus, membuat pemerintah siaga dalam mengatur setiap ketertiban. Melalui pemerintah, pemerintah harus membuat sebuah hukum yang mengatur setiap perubahan masyarakat, khususnya dalam pembangunan nasional yang sedang terjadi. Hukum dianggap suatu alat untuk memelihara ketertiban, karena pada dasarnya sifat hukum adalah konservatif yaitu bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai, dalam hal ini perkembangan setiap masa ke masa terhadap bidang ekonomi. Masyarakat yang sedang mengalami perubahan begitu cepat dalam bidang ekonomi, dengan adanya hukum

diharapkan mampu membantu proses perubahan tersebut. Hukum dianggap sebagai alat pembaharuan masyarakat, dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan. (Mochtar, 2002:13-21)

Prof. Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar, 2002:35-47) setuju jika hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*). Tujuan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan demikian tidak bisa dilepaskan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu tetap harus mengutamakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Maknanya adalah setiap peraturan yang akan dibuat, harus benar-benar mengutamakan dan mencerminkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Salah satu ahli bernama Justice K. Subba Rao berpendapat bahwa setiap usaha pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi diperlukan perencanaan (*planning*) melalui perundang-undangan. Hukum yang dibuat harus diawasi, diperhatikan agar selalu berlangsung sesuai dengan hukum yang adil. Dalam mencita-citakan pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional, setiap element negara harus sepakat bahwa hukum itu merupakan suatu alat ampuh untuk pembaharuan masyarakat, untuk *social engineering*, peraturan yang akan dibuat juga tidak mengenyampingkan hak-hak asasi manusia dan martabat manusia.

### C. Batasan Konsep

1. Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Politik hukum berpijak pada suatu tujuan dari negara serta sistem hukum yang berlaku, yaitu dimana dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mahfud, 2010).
2. Keramba jaring apung merupakan sistem budidaya dalam wadah berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung dan ditempatkan pada perairan seperti danau, waduh, sungai, selat, laut dan teluk. Sistem ini terdiri atas beberapa komponen yaitu rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi dan rumah jaga (Rochdianto, 2005).
3. Pembangunan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut yang mampu dianalisis. Melalui cara tersebut maka bisa diketahui deretan kejadian atau peristiwa yang muncul, dan bertolak dari hal tersebut akan diwujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Lincoln, 2004)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Keramba jaring apung yang dijadikan sebagai alat penangkapan ikan oleh nelayan Pulau Sedanau, didirikan atas dasar perilaku salah satu nelayan yang menjadi asal mula keramba jaring apung berkembang di Pulau Sedanau. Perilaku dari satu orang nelayan ini memberi dampak kepada nelayan lainnya yang akhirnya menjadi suatu pola kebiasaan. Kebiasaan ini akhirnya dilakukan terus menerus bagi nelayan di Pulau Sedanau dalam mendirikan keramba jaring apung yang dijadikan sebagai alat penangkapan ikan. Akibat dari kebiasaan inilah yang menjadi alasan sampai sekarang pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau belum diatur dalam sebuah peraturan, khususnya peraturan secara tertulis. Pendirian keramba jaring apung yang didasari karena sebuah perilaku dan kebiasaan meskipun tidak ada peraturan secara tertulis, tetap memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya dapat diperoleh dari sebuah peraturan secara tertulis, namun kepastian hukum juga dapat diperoleh dari perilaku di dalam masyarakat. Perilaku seseorang di dalam masyarakat menempatkan perilaku di atas hukum secara tertulis. Perilaku dari dalam masyarakat itulah yang membuat hukum menjadi hidup.

2. Keberadaan keramba jaring apung di Pulau Sedanau, meskipun didirikan atas dasar dari sebuah perilaku seseorang dan berakhir pada pola kebiasaan nelayan di Pulau Sedanau, namun pendirian keramba jaring apung ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi Pulau Sedanau. Pembangunan ekonomi yang dirasakan yaitu perekonomian Pulau Sedanau serta kesejahteraan nelayan menjadi meningkat. Selain itu penggunaan keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan mudah dioperasikan dan sangat efisien, serta memberikan hasil tangkapan ikan yang besar. Keramba jaring apung yang berkembang di Pulau Sedanau juga masuk dalam instrumen dari hukum ekonomi sosial, dimana keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan berjalan selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu nelayan di Pulau Sedanau memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang jauh lebih layak dari pada sebelumnya.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 / PERMEN-KP / 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 6, belum mampu bahkan tidak bisa mengatur secara menyeluruh mengenai alat penangkapan ikan, khususnya di Pulau Sedanau. Pemaparan tersebut memberikan penjelasan bahwa justru tidak ada satupun hukum positif yang mengatur mengenai pendirian keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan. Maka dari itu pendirian keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan perlu adanya sebuah aturan



hukum khususnya secara tertulis dimana yang sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur secara tertulis (*ius constitutum*), menjadi sebuah aturan hukum secara tertulis mengingat bahwa peranan dari hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*). Tujuan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan demikian tidak bisa dilepaskan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu tetap harus mengutamakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan sesuai dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat diajukan saran yaitu:

1. Kendati pendirian keramba jaring apung didirikan karena didasari oleh sebuah perilaku seorang nelayan dan berdampak pada pola kebiasaan nelayan Pulau Sedanau, peraturan secara tertulis tetap diperlukan dan harus segera dibentuk, tujuannya agar terciptakan kepastian hukum, memberikan kekuatan hukum serta pengelolaan pendirian keramba bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah daerah Pulau Sedanau, yaitu harus segera memikirkan dan membuat peraturan secara tertulis mengenai pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau, agar tidak terjadinya ledakan kapasitas atau jumlah keramba jaring apung yang tidak dapat dibendung, mengingat bahwa keramba jaring apung sedang diminati banyak nelayan di Pulau

Sedanau, serta mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari apabila keramba jaring apung sudah tidak dapat dikelola dengan baik.

2. Pembentukan peraturan yang baru mengenai pendirian keramba jaring apung harus di bentuk secara tertulis, dan peraturan pendirian keramba jaring apung ini masuk dalam kategori peraturan yang khusus. Peraturan yang dibentuk nantinya secara khusus mengatur tentang keramba jaring apung yang dijadikan sebagai alat penangkapan ikan. Tujuan agar melalui peraturan yang dibentuk memberikan kepastian serta ketertiban dalam pendirian keramba jaring apung, sehingga pendiriannya dapat terjaga dan dapat di kelola dengan baik, Peraturan ini juga diharapkan menjadi jawaban bagi daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia, yang menjadikan keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan seperti di Pulau Sedanau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Albert Widjaja, 1982, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta
- Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, 2018, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Deepublish, Yogyakarta
- C. F. Strong, 2013, *Modern Political Constitutions Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Djoko Tribawono, 2002 *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fx. Soedijana, 1991, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- , Triyana Yohanes, Untung Setyardi, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- H. Soeharsono Sagir, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi, 2015, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Lincolin Arsyad, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- , 2008, *Dasar - Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumi, Bandung
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Muhamad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2013, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rochdianto, 2005, *Budidaya Ikan di Jaring Terapung*, Penebar Swadaya, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia)*, Genta, Yogyakarta
- , 2009, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Kompas, Jakarta
- , 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

SP. Varma, 2007, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

T. Gilarso, 1986, *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta

### **Undang- Undang:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Meteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 42 / PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Revitalisasi Keramba Jaring Apung Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2017

#### **Jurnal:**

Evi Purnama Wati, 2018, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan, Jurnal Hukum, Bina Hukum Lingkungan

Hyronimus Rheti, 2016, Landasan Filosofis Hukum Progresif, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

M. Zulfa Aulia, 2018, Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?, Jurnal Hukum, Jambi

#### **Website:**

<https://kumparan.com/@kumparantravel/pulau-sedanau-pulau-unik-di-barat-indonesia-yang-punya-rumah-terapung>, diakses 19 September 2019.

<https://kbbi.web.id/keramba>, diakses 20 September 2019.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-ekonomi/>, diakses 30 Januari 2020.

<https://dpmpstsp.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>, diakses 26 Juni 2020

<https://natunakab.go.id/profil-kecamatan-dan-desa/>, diakses 26 Juni 2020

<https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>, diakses 26 Juni 2020

<https://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>, diakses 26 Juni 2020

<https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/>, diakses 6 Agustus 2020

